

JAMINAN HAK-HAK ASASI MANUSIA DALAM PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Oleh: Husain Hafaz Nahumarury
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Tirtarona, No. 76 A. Malang

Abstrak

Perilaku penyelenggara negara khususnya penegak hukum di Indonesia sudah banyak menimbulkan berbagai polemik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Ditegaskanlah kemudian bahwa korupsi selalu bermula dan berkembang sektor publik dengan bukti yang nyata bahwa dengan kekuasaan itulah pejabat publik dapat menekan atau memeras para pencari keadilan atau mereka yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah. Akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dimana tidak lagi tertata secara tertib dan tidak terawasi dengan baik karena landasan hukum yang digunakan juga banyak mengandung banyak kelemahan-kelemahan dalam implementasinya. Didukung oleh sistem *check and balances* yang lemah diantara kekuasaan itulah maka korupsi sudah hampir melembaga yang hampir sulit dihapuskan.¹ sehingga aparaturnya dalam menjalankan tugas dan kewangannya dapat menimbulkan akibat hukum, yaitu penetapan tersangka tidak sah dan batal demi hukum.

Abstract

The behavior of state officials, especially law enforcers in Indonesia has caused many polemics in eradicating corruption in Indonesia. It was confirmed later that corruption always begins and develops the public sector with clear evidence that with that power public officials can suppress or extort justice seekers or they who need services from the government. the result of a governance system that is no longer organized in an orderly and poorly controlled manner because the legal basis used also contains many weaknesses in its implementation. Supported by a weak check and balances system among those powers, corruption is almost institutionalized, which is almost difficult to eliminate. so that the state apparatus in carrying out their duties and authority can cause legal consequences, namely the determination of suspects is illegal and null and void by law.

PENDAHULUAN

hukum merupakan suatu produk tuntutan sosial. Di kemukakan olehnya bahwa individu atau kelompok yang mempunyai kepentingan tidaklah serta-merta berpaling kepada pranata hukum untuk mendesakan tuntutan mereka, sebaliknya mereka merumuskan kepentingan mereka dalam bentuk tuntutan. Suatu tuntutan datang dari keyakinan atau keinginan mengenai sesuatu yang harus terjadi untuk mewujudkan kepentingan itu. Tuntutan-tuntutan semacam itulah yang menentukan isi hukum.² teriakan oleh kalangan mahasiswa dari berbagai elemen organisasi baik intra kampus maupun internal kampus, mahasiswa sering kali memberikan tuntutan kepada pemerintah atau instansi lain yang merugikan hak rakyat. Pandangan mahasiswa terhadap tuntutan itu merupakan nilai persamaan yang menonjol karena nilai tersebut merupakan suatu hasil dari perjuangan mereka sehingga dapat menjamin hak-hak masyarakat pada umumnya.

¹Romli Atmasamita, *Sekitar Masalah Korupsi Nasional Dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung: 2004, hlm ,1.

² Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta: 2008,hlm 115.

hukum di Indonesia menimbulkan berbagai reaksi dari sudut pandang yang berbeda-beda, reaksi ini tidak terlepas dari berbagai sektor baik dari dalam lembaga supermasi hukum itu sendiri maupun pengaruh dari luar sehingga menimbulkan banyak keresahan didalam masyarakat terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, korupsi sudah merupakan virus vampir yang menyebar ke seluruh tubuh penyelenggara Negara. Ketidak profesionalisme supermasi hukum sangat mencederai wibawa hukum di indonesia, miris dan ironisnya sifat arogansi dan kerlibatan supermasi hukum dalam kasus yang sedang ditanganinya.

Maka dari itu di era kepemimpinan Presiden sukarno putri dibentuklah sebuah Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (selanjutnya di singkat KPK) sebagaimana telah di amanatkan oleh Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi (selanjutnya di singkat TPK). Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan persetujuan bersama Dewan Perwkilan Rakyat Indonesia dan Presiden Republik Indonesia, pada tanggal 27 Desember 2002 Presiden Republik Indonesia telah Mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya di singkat KPK), sebagaimana telah kita ketahui bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah lembaga yang independen dan yang melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari pengaruh atau interpendensi dari kekuasaan manapun.

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan kewenganya, KPK berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya di singkat KUHAP) berlaku juga bagi penyidik, penyidik dan penuntut umum yang berada pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

kehadiran KUHAP bermaksud oleh pembuat Undang-Undang untuk mengoreksi praktek peradilan masa lalu yang tidak sejalan dengan penegakan Hak-Hak Asasi manusia di bawa aturan *Het Herziene Inlandsch Reglement HIR*, sekaligus memberikan legislasi Hak Asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentinganya didalam proses hukum. Seringkali kita mendengar rintihan di bawah aturan *Het Herziene Inlandsch Reglement HIR* seperti penangkapan yang berkepanjangan, penahanan tanpa surat perintah dan tanpa penjelasan yang dituduhkan, sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat dan mrtabat yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengariskan aturan yang melekatkan integritas harkat harga diri kepada tersangka atau terdakwa dengan jalan memberi perisai Hak-hak yang sah kepada mereka, Pengakuan Hukum yang tegas akan Hak Asasi kepada mereka merupakan jaminan yang menghindari mereka dari perlakuan sewenang-wenangnya³.

Perlindungan hukum merupakan hal yang mutlak bagi setiap warga negara, artinya bahwa warga negara adalah seorang atau kelompok yang mediami suatu wilayah tertentu. Wilayah menjadi sebuah wadah, tempat dimana manusia melangsungkan hidup. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan manusia lain untuk beriteraksi, inilah yang disebut dengan

³A. Samsan Nganro. Praktik Penerapan KUHAP dan Perlindungan HAM. Senin, 16. Oktober. 2016. <https://www.hukumonline.com>. diakses, pada tanggal 25.Maret.2019

hukum alam yang secara kodrati debirikan oleh tuhan kepada mahluk yang bernama manusia.

Manusia memiliki dua aspek yaitu aspek fisik dan aspek eksistensial dimana kedua aspek ini memiliki hubungan yang saling berkaitan dan merupakan satu keasatuan yang tidak dapat terpisahkan, namun memiliki makna yang berbeda. Aspek fisik merujuk sebagai mahluk yang secara ragawi yang benar-benar hidup, aspek eksistensial yang merujuk kepada keberadanya yang berbeda dengan mahluk hidup lainnya. Sebagai mahluk hidup secara fisik, dengan mempertahankan kehidupannya manusia butuh makan, minum, dan melindungi diri dari kejahnya alam dengan membuat senjata, dan proreaksi, yaitu kawin-mawin Akan tetapi untuk mempertahankan eksistensial manusia membutuhkan aktivitas seksual untuk mempertahankan eksistensinya. Dari dua aspek fisik dan eksistensial yang dimiliki oleh manusia membutuhkan perlindungan secara tertulis maupun tidak tertulis, agar dua aspek fisik dan eksistensial tetap terjaga dan mendapatkan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum merupakan suatu kegiatan pemerintah yang mempunyai tanggung jawab penuh untuk menjamin dan melindungi hak-hak warga negara, dengan itu pemerintahan sebagai titik sentral di kaitkan dengan perlindungan hukum bagi rakyat, ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat: yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang revresif. Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, ialah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu metode, sistematika serta pemikiran tertentu, dengan bertujuan untuk dapat mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Kecuali jika diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut yang kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas suatu permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁴ Terkait dengan permasalahan yang telah penulis uraikan sebelumnya adalah Metode penelitian Yuridis Normatif, metode penelitian normatif digunakan untuk mengkaji dan menganalisa hukum materil yang tercantum dalam peraturan Perundang-Undangan dengan hukum Formil.

Di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, Undang-Undang yang dimaksud antara lain adalah Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam penelitian ini ada 3 sumber bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, sumber bahan hukum sekunder yang terdiri dari berbagai literatur dan doktin, dan sumber bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang dari beberapa kasus setya novanto dan budi gunawan.

PEMBAHASAN

⁴macam-macam penelitian hukum. Gurupendidikan.com, Di akses pada 16 Januari 2019

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Ayat (14) tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, seseorang yang dapat diduga sebagai seorang tersangka harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Di dalam KUHAP tidak menjelaskan yang dimaksud dengan bukti yang cukup secara rinci dan jelas, Pada dasarnya status tersangka bisa diterapkan kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana, bisa jadi menggunakan analogi atau pengakuan terlebih dahulu, keterangan dari instansi terkait.

Di dalam Hukum Acara Pidana pembuktian merupakan titik yang sentral dalam pemeriksaan tersangka tindak pidana, dengan hal inilah pemeriksaan merupakan sebuah proses pembuktian untuk menemukan kebenaran materil di depan sidang pengadilan. Dalam proses pembuktian dan menetapkan tersangka tindak pidana harus memenuhi beberapa syarat yang di kehendaki oleh Undang-Undang No: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Dalam Pasal 183 KUHAP juga di atur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Akan tetapi dalam praktek persidangan perkara di pengadilan, termasuk tindak pidana korupsi, keterangan minimal dua orang saksi yang keteranganya bersesuaian antara keterangan satu dengan keterangan yang lain dan tidak ditemukan alat bukti lainnya termasuk keterangan terdakwa yang menyangkal dakwaan dan keterangan saksi tersebut dipandang valid oleh hakim dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa maka hakim akan menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut.

Adam Chazawi menyebutkan bahwa sistem pembuktian merupakan ketentuan tentang bagaimana cara dalam membuktikan dan sandaran dalam menarik kesimpulan tentang terbuhtinya apa yang dibuktikan. Pengertian sistem pembuktian yang mengandung isi yang demikian, dapat pula disebut dengan teori atau ajaran pembuktian. Sesungguhnya kegiatan pembuktian antar lain yaitu: Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, hakim hanya dapat menyatakan kesalahan terdakwa melakukan suatu perbuatan tindak pidana, dengan hanya bersandar pada suatu keyakinan semata, Pembuktian yang bebas, menurut teori ini untuk membentuk dan menggunakan keyakinan hakim untuk menarik kesimpulan tentang terbuhtinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana, di dasarka pada alasan alasan yang logis, Pembuktian berdasarkan undang-Undang secara negatif, menurut teori ini untuk membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalakan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang. itu tidak cukup tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Inilah disebut dengan asas *beyond reasonal doubt*, artinya bila tanpa keyakinan hakim.⁵ maka tidak bisa disimpulkan bahwa kesalahan terdakwa tersebut terbukti, walaupun berdasarkan fakta pesidangan telah ditemukan minimal dua alat bukti. Tanpa dua alat bukti hakim tidak boleh menghukum terdakwa, dan tanpa keyakinan hakim tidak boleh menghukum terdakwa, termasuk dalam tindak pidana korupsi.

Di dalam Undang-Undang No: 31 tahun 1999, Pasal 2 tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan

⁵ Ramadhan Kasim, Apriyanto Nusa, *Hukum Acara Pidana, Teori, Asas dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Setara press, 2019, hlm, 211

keuangan atau perekonomian negara, dari defenisi di atas dapat ditegaskan bahwa membutuhkan peran dan fungsi aparaturnya yang terstruktur dan masif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 12 dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyelidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang. Melihat apa yang di konstruksikan oleh Undang-Undang ini sudah mencederai norma-norma hukum, di karenakan menyimpang dari Tujuan hukum. Hukum bertujuan untuk melindungi kebebasan, harkat, dan martabat manusia di depan umum, secara tidak sadar dengan melakukan penyadapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi kita sudah merampas kebebasan seseorang, melakukan penyadapan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam menjalankan tugas KPK mempunyai kewenangan untuk menjalankan pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan wewenangnya untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana di atur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa KPK dalam rangka melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan berwenang melakukan penyadapan serta perekaman suara untuk menemukan bukti awal bahwa orang yang di curigai telah atau akan melakukan tindak pidana korupsi dapat dijerat dengan Undang-Undang anti korupsi. Setelah sudah cukup bukti dari hasil penyadapan tersebut untuk melakukan upaya *represif* dan mencegah *prefentif*. Terjadinya tindak pidana korupsi komisi pemberantasan korupsi KPK dapat melakukan suatu mekanisme penangkapan dengan cara melakukan operasi tangkap tangan. Dalam praktek terjadi operasi tangkap tangan OTT.

Dari uraian di atas dapat penulis jelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengenal istilah OTT, namun terdapat istilah tertangkap tangan dan penangkapan. Makna dari istilah tertangkap tangan, yakni:

- a. Tertangkap tangan adalah kedapatan pada waktu melakukan kejahatan atau perbuatan yang dilakukan, tertangkap basah.
- b. Tertangkap tangan sama dengan *heterdaad* atau kedapatan tengah berbuat sesuatu pada waktu kejahatan tengah dilakukan atau tidak lama sesudah itu diketahui orang.
- c. Tertangkap tangan yaitu delik yang tertangkap sedang atau segera setelah berlangsung.
- d. Dalam delik tertangkap tangan disebut oleh orang romawi *delictum flagrans*.

Namun demikian, apakah pengertian tertangkap tangan menurut kamus KBBI dan kamus Hukum tersebut dengan apa yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan yang saat ini berlaku. dalam hal ini, penulis akan mencoba untuk memberikan gambaran tentang pengertian tertangkap tangan yang diatur dalam KUHAP yang merupakan peraturan hukum formil dalam pemeriksaan suatu dugaan tindak pidana. Pasal 1 butir 19 yang berbunyi tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia

adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu,”

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, yang terjaring operasi tangkap tangan atau OTT, tiba di gedung merah putih Komisi Pemberantasan Korupsi, di kawasan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu, 4 Juli 2018. Irwandi Yusuf terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK pada selas malam, 3 juli 2018. Dalam operasi itu, KPK menyita uang senilai Rp 500 juta dan menangkap 10 orang, termasuk Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi.

Sebagai lembaga negara yang independen dan tidak dapat intervensi dari pihak lain, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai visi dan misi yaitu mewujudkan indonesia yang bebas korupsi.” Visi tersebut merupakan visi yang cukup sederhana namun mengandung pengertian yang mendalam, visi ini menunjukkan suatu tekad kuat dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera dapat menuntaskan segala permasalahan yang menyangkut KKN. Pemberantasan Korupsi memerlukan waktu yang tidak sedikit mengingat masaalah korupsi ini tidak akan dapat di tangani secara instan, namun diperlukan suatu penanganan yang konperensif dan sistematis, Sedangkan misi dan visi Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang anti korupsi.” Dari misi tersebut diharapkan bahwa komisi ini nantinya merupakan suatu lembaga yang dapat membudayakan anti korupsi di masyarakat, pemerintah dan swasta.

Dalam menjalankan tugas KPK mempunyai kewenangan untuk mejalankan pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan wewenagnya untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana di atur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa KPK dalam rangka melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan berwenang melakukan penyadapan serta perekaman suara untuk menemukan bukti awal bahwa orang yang di curigai telah atau akan melakukan tindak pidana korupsi dapat dijerat dengan Undang-Undang anti korupsi. Setelah sudah cukup bukti dari hasil penyadapan tersebut untuk melakukan upaya *represif* dan mencegah *prefentif*. Terjadinya tindak pidana korupsi komisi pemberantasan korupsi KPK dapat melakukan suatu mekanisme penangkapan dengan cara melakukan operasi tangkap tangan. Dalam praktek terjadi operasi tangkap tangan OTT.

dalam Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengenal istilah OTT, namun terdapat istilah tertangkap tangan dan penangkapan. Makna dari istilah tertangkap tangan, Namun demikian, apakah pengertian tertangkap tangan menurut kamus KBBI dan kamus Hukum tersebut dengan apa yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan yang saat ini berlaku. dalam hal ini, penulis akan mencoba untuk memberikan gambaran tentang pengertian tertangkap tangan yang diatur dalam KUHAP yang merupakan peraturan hukum formil dalam pemeriksaan suatu dugaan tindak pidana. Pasal 1 butir 19 yang berbunyi tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu,”

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan operasi tangkap tangan menggunakan Pasal 111 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: Dalam hal tertangkap

tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik, pasal di atas merupakan acuan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dapat melakukan operasi tangkap tangan, bahwa yang memiliki kewenangan yang pada kasus korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam menangani kasus Khususnya Tindak pidana korupsi jelas mempunyai konsekuensi dalam pemberantasannya, penetapan tersangka harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh seseorang karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan subyek Hukum baik perbuatan yang sesuai dengan hukum baik perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum, akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Fakta akhir-akhir ini Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menetapkan tersangka tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, bahkan tidak sedikit prosedur yang dilakukan KPK bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Contoh beberapa kasus antara lain:

- a. Penetapan tersangka Budi Gunawan sebagai tersangka yang ditetapkan oleh KPK tidak sah, penyidikan KPK yang ditujukan kepada Budi Gunawan yang didasarkan Laporan Hasil Analisis Keuangan Tahun 2003-2006 adalah pada saat budi gunawan menjabat sebagai kepala biro pembinaan dan karir di deputy SDM Kpolri Biro Pembinaan dan karir di deputy SDM Kapolri. Jabatan tersebut bukan merupakan penyelenggara negara dan bukan jabatan penegakan hukum.⁶

Karo binkar merupakan salah satu unsur pelaksana SDM, Organisasi deputy Kapolri adalah unsur pembantu pimpinan. Jabatan Karo Binkar merupakan jabatan administratif dan merupakan eselon dua. Jabatan karu binkar merupakan jabatan di bawah Kapolri, bukan aparat hukum karena tidak punya kewenangan untuk penegak hukum, sehingga KPK tidak punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap Pemohon.

Seharusnya ketika KPK melakukan pengusutan atas perkara budi gunawan harus melalui prosedur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) dan 4 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain itu penetapan tersangka Budi Gunawan sebagai tersangka tidak sah karena ditetapkan oleh pimpinan KPK yang terdiri dari empat orang. Padahal, sesuai dengan peraturan, setiap tindakan KPK harus diambil berdasarkan jumlah KPK sebanyak lima orang.⁷ Dengan beberapa kasus di atas tidak sedikit di antara mereka yang mengajukan praperadilan untuk mendapatkan perlindungan hukum, karena tindakan supermasi hukum dalam menjalankan tugas dan kewenaganya mencederai hukum di indonesia. Budi gunawan dan setya novanto ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi tanpa apa yang dituduhkan kepadanya, dan pada saat penyelidikan tanpa mengeluarkan surat tugas atau surat penyidikan terlebih dahulu. Sehingga penetapan tersangka batal demi hukum dan tidak sah.

⁶ Penetapan Tersangka Budi Gunawan Diajukan Praperadilan <https://www.hukumonline.com> di akses pada tanggal 30Juni 2019

⁷ Kronologi Penetapan Budi Gunawan Sebagai Tersangka, <https://www.hukumonline.com>, di akses pada tanggal 29,Juni,2019.

PENUTUP

Penetapan tersangka tidak pidana pada umumnya harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dan didukung oleh minimal dua alat bukti untuk menetapkan tersangka tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya KPK harus beladanan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Komisi Pemberantasan Korupsi selanjutnya di singkat (KPK) dalam melakukan operasi tangkap tangan menggunakan Pasal 111 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi, dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik, Pasal diatas merupakan acuan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dapat melakukan operasi tangkap tangan. Bahwa yang memiliki kewenangan yang khususnya pada kasus korupsi dalam komisi pemberantasan korupsi.

Dalam menjalankan tugas dan kewenang KPK harus lebih jeli melihat perturan perundang-undangan KPK harus merubah struktur Organisasi KPK dimana harus menempatkan pegawai sesuai dengan bidang dan kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsi KPK sesuai dengan porsinya masing-masing, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus melakukan Yudicial Review terhadap Undang-Undang yang lebih tinggi agar tidak bertentangan, dan Untuk menjamin Hak-Hak tersangka ganti rugi atau rehabilitasi dibebankan pada KPK, kepada Tersangka yang diduga melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Buku-Buku

A, Samsan Nganro. (2016) *Praktik Penegakan KUHAP dan Perlindungan HAM*.

Hadjon Philipus M, (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*.

Irmansyah, Rizky, A. (2013). *Hukum Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*.
Yogyakarta.

Ismu Gunadi, Joenadi Efendi, (2014). *Cepat dan mudah memahami hukum pidana*.
Kencana.

Masruchin ruba, (2015). *Buku Belajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative.

Peter, M. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta.

Ramadhan Kasim, Nusa Apriyanto, (2019). *Hukum Acara Pidana, Teori, Asas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No: 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,(2001). Penerbit: PT Bumi Askara.

Internet

Di akses 2019, <https://www.hukumonline.com>.

ICW, *Matinya Lembaga Yudikatif*, di akses 2019, www.beritakorupsi.co.

Kronologi Penetapan Budi Gunawan Sebagai Tersangka, di akses, 2019, <https://www.hukumonline.com>.

Macam-macam Penelitian Hukum, diakses pada 2019, Gurupendidikan.com.

Putusan Nomor: 97/Pid. Prap/2017PN.Jkt.Sel. di akses pada 2019, hlm. 236, Putusan. Mahkamahagung.go.id.

Penetaapan Tersangka Budi Gunawan diajukan Praperadilan, <https://www.hukumonline.com>.